TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Sumber gambar: www.merdeka.com

I. PENDAHULUAN

Tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD se-Indonesia telah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan tunjangan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 secara resmi diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017, sehingga pengaturan terkait tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tidak berlaku lagi.

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas tunjangan kesejahteraan, yang terdiri dari:

1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan kematian; dan
4. Pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan tersebut, untuk Pimpinan DPRD juga disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

1. Rumah negara dan perlengkapannya;
2. Kendaraan dinas jabatan; dan
3. Belanja rumah tangga.

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan bagi Pimpinan DPRD tersebut sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, menurut PP Nomor 18 Tahun 2017, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD tersebut diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ditetapkan, sebagian besar Pimpinan DPRD cenderung memilih dalam bentuk tunjangan perumahan yang diberikan secara tunai. Hal ini disebabkan hampir semua Pimpinan DPRD sudah memiliki rumah pribadi, serta nominal tunjangan perumahan terkadang lebih besar dibandingkan dengan uang representasi yang diterima Pimpinan DPRD. Bahkan di beberapa provinsi dan kota, tunjangan perumahan Pimpinan DPRD bisa mencapai 7,5 juta. Bagi Pimpinan DPRD yang sudah disediakan rumah dinas oleh pemerintah daerah, biasanya akan tetap mencari alasan agar rumah dinas tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan, sehingga akan mendapatkan tunjangan perumahan. Alasan yang digunakan bisa bermacam-macam seperti rumah dinas kurang representatif untuk Pimpinan DPRD, atau tidak sesuai dengan perda tata ruang. Keengganan Pimpinan DPRD untuk menempati rumah dinas tersebut disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk belanja rumah tangga ketika Pimpinan DPRD menempati rumah dinas tersebut. Dalam hal ini kebutuhan makan dan minum sehari-hari Pimpinan DPRD tidak ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga menyebabkan pengeluaran untuk makan dan minum menjadi besar.[1]

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Pimpinan DPRD cenderung lebih memilih untuk mendapatkan rumah jabatan, dengan harapan seluruh kebutuhan belanja rumah tangga dapat dibebankan pada APBD,yang secara nominal jumlahnya bisa lebih besar daripada tunjangan perumahan.

[1]http://dprd.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/47/Mengapa-rumah-dinas-DPRD-tidak-diminati.html

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga yang disediakan bagi Pimpinan DPRD?
2. Bagaimanakah penentuan besaran tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga yang disediakan bagi Pimpinan DPRD?

III. PEMBAHASAN

1. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Berupa Belanja Rumah Tangga yang Disediakan bagi Pimpinan DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, hak keuangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Penghasilan;
2. Tunjangan kesejahteraan; dan
3. Uang jasa pengabdian.

Tunjangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, diantaranya berupa belanja rumah tangga yang disediakan hanya bagi Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga tersebut disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.[2]

Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang melekat pada Sekretariat DPRD.[3] Pemenuhan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut seperti halnya kebutuhan makan minum sehari-hari, dan tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.[4] Belanja rumah tangga tersebut hanya dapat dianggarkan dan direalisasikan oleh Sekretariat DPRD apabila

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 18 ayat (1)
[3] *Ibid*, Pasal 18 ayat (2) dan (3)
[4] Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Poin 6

Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah daerah.[5]

Belanja rumah tangga terikat pada penggunaan rumah negara dan perlengkapannya oleh Pimpinan DPRD. Dalam hal ini, rumah negara dan perlengkapannya tersebut disediakan oleh pemerintah daerah bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD tersebut diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.[7] Rumah negara beserta perlengkapannya dan tunjangan perumahan tidak dapat diberikan secara bersamaan.[8]

Belanja rumah tangga direalisasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.[9] Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut juga harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata.[10] Ketentuan terkait standar kebutuhan minimal rumah tangga tersebut diatur dalam peraturan kepala daerah.[11] Dalam hal ini, peraturan kepala daerah menjadi dasar untuk menetapkan standar kebutuhan minimal rumah tangga yang harus disediakan bagi Pimpinan DPRD.

2. Penentuan Besaran Tunjangan Kesejahteraan Berupa Belanja Rumah Tangga yang Disediakan bagi Pimpinan DPRD

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut terkait pengelompokan keungan daerah, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

[5]Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 18 ayat (5)
[6]*Ibid*, Pasal 13 ayat (1)
[7]*Ibid*, Pasal 15 ayat (1) dan (3)
[8]*Ibid*, Pasal 16
[9]*Ibid*, Pasal 18 ayat (2)
[10] Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Poin 6
[11]Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 18 ayat (4)

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Dan sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.[12] Pendapatan umum daerah tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Bagi Hasil; dan
3. Dana Alokasi Umum.[13]

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.[14] Sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.[15]

Data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan atas kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.[16] Dalam hal ini penghitungan kemampuan keuangan daerah tersebut dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.[17]

IV. PENUTUP

1. Tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga merupakan salah satu hak keuangan bagi Pimpinan DPRD yang ditujukan untuk memenuhi standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD. Belanja rumah tangga tersebut tidak

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 3 ayat (1)
[13] *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)
[14] Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Poin 8 huruf b
[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 3 ayat (3)
[16] *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)
[17] *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan DPRD, melainkan dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang melekat pada Sekretariat DPRD.

2. Belanja rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, hanya dapat dianggarkan dan direalisasikan ketika Pimpinan DPRD menggunakan atau menghuni rumah negara yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Penentuan besaran tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan tingkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Artikel terkait:

http://dprd.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/47/Mengapa-rumah-dinas-DPRD-tidak-diminati.html

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.